

BAB IV
PRAKTEK AKAD MUDHARABAH PADA
TABUNGAN HAJI
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG KOTA
SERANG

A. Mekanisme Tabungan Haji Menggunakan Akad *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang

Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam menjalankan kegiatan usaha atau operasionalnya.¹Jadi, bagaimana bank melayani sebaik-baiknya mereka yang kelebihan dana dan menyimpan dananya dalam bentuk giro, deposito dan tabungan serta melayani kebutuhan dana masyarakat melalui pemberian kredit.²Tabungan merupakan simpanan pihak ketiga kepada pihak bank yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan pada syarat-syarat tertentu. Dan tabungan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Karena dengan tabungan, masyarakat akan lebih teratur dalam mengatur uang baik untuk kehidupan sehari-hari

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 43.

² Abdul Ghofur, 'Analisis Terhadap Manajemen Dana *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah', dalam Jurnal *at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 2 (November 2016), <http://journal.walisongo.ac.id> diunduh pada tanggal 03 Januari 2018.

atau untuk kebutuhan yang lainnya. Tidak sedikit pula alasan masyarakat untuk menyimpan uang di bank itu adalah untuk merencanakan sesuatu hal tertentu.

Dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri menawarkan satu tabungan yang bertujuan untuk merencanakan sesuatu hal tertentu yaitu Ibadah Haji. Tabungan tersebut disebut dengan tabungan mabrur. Tabungan mabrur adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah.³ Sejauh ini, masyarakat sudah banyak mengetahui tentang adanya tabungan haji di bank-bank syariah. Hanya saja dalam hal penamaan, masyarakat belum begitu banyak mengetahui. Karena diantara bank syariah yang satu dengan bank syariah yang lainnya berbeda dalam penamaan tabungan haji. Dan tabungan haji yang ada di Bank Syariah Mandiri disebut dengan tabungan mabrur. Sehingga dengan adanya tabungan mabrur masyarakat tidak harus sampai menjual surat-surat berharga untuk dapat menunaikan ibadah haji. Cukup dengan menabung setiap bulannya maka keinginan itu akan dapat terwujud.

Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam membedakan bank syariah dengan bank konvensional pun menjadi

³ <http://www.syariahmaniri.co.id>, diakses pada tanggal 28 Desember 2017.

bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk menjadi nasabah. Dan sejauh ini dalam membedakan bank syariah dengan bank konvensional, masyarakat belum begitu mengetahui secara mendalam, bagi masyarakat menengah ke atas sedikitnya sudah paham hanya sebatas dalam akad yang digunakan dalam bank syariah yaitu bagi hasil sedangkan pada bank konvensional menggunakan sistem bunga. Tetapi mengenai penghitungan bagi hasilnya, bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan dana tabungan hanya dapat dikelola usahakan hanya untuk usaha pada apa saja, masyarakat belum begitu mengetahuinya.⁴

Dan pada tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu akad perjanjian antara dua pihak yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengusaha (*mudharib*), yang mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan sepenuhnya atas modal yang diserahkan atau diinvestasikan kepada pengusaha (*mudharib*) untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah.⁵

⁴ Wawancara dengan *Costumer Servive* BSM Cabang Kota Serang bernama Leni Muftiyana pada tanggal 28 Desember 2017 pukul 16.20 WIB.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 86.

1. Prosedur Pendaftaran

Persyaratan bagi yang ingin mendaftar tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang yaitu, bagi calon nasabah yang berumur lebih dari 17 tahun, untuk daftar menjadi nasabah tabungan mabrur harus menyertakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta mengisi formulir pendaftaran. Dan bagi calon nasabah yang berumur dibawah 17 tahun dalam hal ini disebut dengan tabungan mabrur junior, persyaratannya membawa KTP asli dan NPWP orang tua dan akte kelahiran anak. Dengan catatan, bagi anak berumur kurang dari 12 tahun hanya bisa buka rekening tabungan mabrur junior saja dan tidak bisa mendaftar untuk mendapat nomor porsi haji, sedangkan bagi anak yang berumur diatas 12 tahun bisa buka rekening tabungan mabrur junior dan mendapatkan nomor porsi haji apabila sudah memenuhi saldo batas minimumnya.⁶

Fitur :

⁶ Wawancara dengan *Costumer Servive* BSM Cabang Kota Serang bernama Leni Muftiyana pada tanggal 28 Desember 2017 pukul 16.20 WIB.

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*
- b) Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umrah (BPIH)
- c) Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- d) Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-
- e) Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp. 25.100.000,- atau sesuai ketentuan Kementerian Agama
- f) Biaya penutupan rekening karena batal Rp. 25.000,-⁷

Prosedur pendaftaran diatas adalah beberapa ketentuan yang harus dicapai oleh calon nasabah, dan ketentuan tersebut bersifat baku dan berlaku di Bank Syariah Mandiri baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabang. Setelah mencapai Rp. 25.100.000,- maka pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang akan mendaftarkannya ke SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk mendapatkan nomor porsi haji dari Kementerian Agama setempat dengan ditransferkan sebesar Rp. 25.000.000,- dan Rp. 100.000,- mengendap di tabungan untuk menjadi saldo bagi nasabah yang dibagi hasilkan.

⁷ Brosur Bank Mandiri Syariah Tabungan Maburur.

Tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri ini bisa dilakukan oleh siapapun tanpa adanya batas minimum penghasilan, selama nasabah mampu untuk menabung. Semakin sering seorang nasabah menabung maka akan semakin cepat untuk mencapai pada saldo minimal mendapatkan nomor porsi haji dan tidak dibatasi waktu. Setelah nasabah sudah mendapat nomor porsi haji, nasabah atau calon jamaah haji hanya tinggal menabung untuk pelunasan biaya haji sampai dengan waktu keberangkatan haji yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama setempat.⁸

2. Cara Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil menurut bahasa asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara istilah, *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.⁹

⁸ Wawancara dengan *Costumer Servive* BSM Cabang Kota Serang bernama Leni Muftiyana pada tanggal 28 Desember 2017 pukul 16.20 WIB.

⁹ Muhammad, *Tehnik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 37.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang dalam pengelolaan dananya menggunakan akad yang berbasis syariah, dan pada tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Dimana nasabah sebagai pemilik dana dan pihak bank sebagai pengelola dana dengan nisbah bagi hasil atau kesepakatan porsi atas hasil dari pengelolaan dana dari pengelolaan yang halal baik untuk konsumtif maupun usaha yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Nisbah bagi hasil pada akad *mudharabah* tabungan haji sudah ditetapkan oleh pihak bank namun dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu 85%:15% (Pihak Bank:Nasabah).

Berikut cara perhitungan bagi hasil pada tabungan haji menggunakan akad *mudharabah*:¹⁰

Rumus :

$$\frac{\text{Sado rata-rata simpanan nasabah}}{\text{Saldo rata-rata seluruh simpanan nasabah}} \times \text{Total pendapatan distribusi bagi hasil simpanan} \times \text{Nisbah bagi hasil}$$

¹⁰ Data dari *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang.

Ilustrasi:

- Pak Sarman, memiliki saldo rata-rata tabungan haji di BSM bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara BSM dan Pak Sarman (Nasabah) adalah 85:15
- Saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah tabungan haji di BSM pada bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Pendapatan BSM yang dibagi hasilkan untuk nasabah tabungan haji sebesar Rp. 200.000.000,-

Maka, cara pembagian bagi hasil untuk Pak Sarman adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 1.000.000,-}}{\text{Rp. 2.000.000.000,-}} \times \text{Rp. 200.000.000,-} \times 15\% = \text{Rp. 15.000,-}$$

Dari perhitungan diatas, maka bagi hasil yang diterima Pak Sarman sebesar Rp. 15.000,- (sebelum dipotong pajak)

Ada perbedaan pada pembagian bagi hasil tabungan haji menggunakan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang ini, yaitu apabila saldo rata-rata simpanan nasabah

Pak Sarman tadi tidak mengalami penambahan di bulan selanjutnya, tetapi saldo rata-rata keseluruhan nasabah tabungan haji dan pendapatan disribusi bagi hasilnya mengalami kenaikan, maka keuntungan atau pembagian bagi hasil yang didapatkan oleh Pak Sarman juga ikut naik. Dan apabila mengalami penurunan, maka pembagian bagi hasilnya pun mengalami penurunan. Karena, oleh pihak bank pun diinformasikan di awal bahwa keuntungan yang didapatkan oleh nasabah adalah bagi hasil yang dipengaruhi oleh keuntungan dan kerugian bank.

Bagian bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah pada akad *mudharabah* ini memang tidak begitu besar jumlah yang didapatkan setiap bulannya. Tetapi setidaknya saldo nasabah bertambah setiap bulannya walaupun sedikit dari hasil bagi hasil tersebut. Dan biaya pajak setiap bulan, dipotong dari hasil bagi hasil tersebut bukan dari saldo nasabah tabungan haji yang ditabungkan. Dan apabila nasabah tidak rutin setiap bulan menabung, pembagian bagi hasil tetap masuk setiap bulannya ke rekening nasabah.

3. Hubungan Bank Syariah dengan Kementerian Agama

Sebagaimana penjelasan di awal, bahwa nasabah tabungan haji sudah dapat didaftarkan ke SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) apabila sudah mencapai jumlah saldo minimal Rp. 25.100.000,- atau sesuai ketentuan Kementerian Agama setempat. Dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang hanya sebagai tempat pembayaran atau sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji/ BPIH saja, sedangkan proses lainnya ditentukan oleh Kementerian Agama.

Akad yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri pada tabungan haji adalah menggunakan akad *mudharabah*, dimana pada saat nasabah mulai menabung dengan saldo minimal Rp. 100.000,- maka sudah dilakukan sistem bagi hasil akad *mudharabah*. Namun, apabila saldo nasabah tabungan haji tersebut sudah mencapai Rp. 25.100.000,- maka nasabah sudah bisa didaftarkan ke SISKOHAT dan mendapat nomor porsi haji sesuai ketentuan Kementerian Agama setempat. Secara otomatis dana tabungan haji tersebut dipindahkan ke Kementerian Agama setempat sebesar Rp. 25.000.000,- dan sisa Rp. 100.000,- di

rekening tabungan sebagai saldo minimum nasabah, dan dikeluarkan Nomor Validasi oleh Bank Penerima Setoran (BPS) yang berbasis syariah untuk mendapatkan nomor porsi haji.

Dan setelah dana tabungan haji tersebut sudah berada di Kementerian Agama, sesuai regulasi yang ada sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam PMA 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/BPIH melakukan pengembangan melalui tiga skema, yaitu: (a) membeli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); (b) membeli Surat Utang Negara (SUN); dan/atau (c) menempatkan dalam bentuk deposito berjangka. Pasal 11 PMA 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/BPIH mengatur masalah pengembangan BPIH, ayat (1) mengatur bahwa pengembangan BPIH dilakukan untuk memperoleh nilai manfaat dengan jaminan keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas. Ayat (2) menegaskan bahwa pengembangan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membeli SBSN, membeli SUN, dan/atau menempatkan dalam bentuk deposito berjangka.¹¹

¹¹ “Kemenag tidak Investasikan Dana Haji untuk Bangun Infrastruktur” <http://www.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 5 Januari 2018 Pukul 20:43 WIB.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, memiliki makna bahwa penyediaan produk pembiayaan haji dalam hal ini tabungan haji hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah saja, dan dalam fatwa tersebut poin 3 disebutkan, “Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji”, maka di seluruh Lembaga Keuangan Syariah tidak diperbolehkan untuk diadakannya penyediaan dana talangan haji, karena dapat menyebabkan penumpukkan nomor porsi haji setiap tahunnya. Dana talangan haji adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dalam artian dana talangan haji ini ditunjukkan untuk mencukupi kekurangan dana untuk memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji.

Maka, dengan demikian pembiayaan pengurusan haji yang ada di bank-bank syariah sekarang ini disediakan tabungan haji, itupun dengan penamaan yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan bank syariah nya masing-masing. Dan dalam hal ini,

Kementerian Agama mencakup seluruh bank syariah dalam penerimaan setoran tabungan haji untuk daerah setempat. Seperti pada Kementerian Agama Kota Serang, mencakup bank syariah sekota Serang dalam pengurusan dana tabungan haji. Jadi tidak akan ada perbedaan dalam penentuan porsi haji untuk setiap bank syariah, karena seluruhnya Kementerian Agama setempat yang menentukannya. Dan dalam pelaksanaannya pun harus sejalur, dimana seorang nasabah yang memiliki KTP berdomisili di Kota Serang, maka bank syariah nya harus yang berkedudukan di Kota Serang sehingga nanti pengurusannya pun ke Kementerian Agama Kota Serang.

Pada dana tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang, pemindahan dananya setelah mencapai saldo minimum yang telah ditentukan yaitu ke Kementerian Agama Kota Serang, karena sesuai dengan wilayahnya yaitu Kota Serang. Dan bagi nasabah yang sudah mendapatkan nomor porsi haji, maka Kementerian Agama Kota Serang sudah menentukan persyaratan bagi pendaftaran pergi haji, begitupun bagi calon jamaah haji yang ingin menunda keberangkatan haji, atau meninggal dunia sebelum

pemberangkatan haji. Bukan pihak bank yang membuat peraturan atau persyaratannya.

Setelah nasabah melakukan pelunasan biaya haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang, maka akan mendapat nomor validasi untuk didaftarkan pergi haji oleh Kementerian Agama Kota Serang, diantaranya dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Mendapat nomor validasi di Bank Penerima Setoran (BPS) yang berbasis syariah
- b. Fotocopy KTP sebanyak 4 lembar
- c. Fotocopy kartu keluarga sebanyak 1 lembar
- d. Fotocopy akte kelahiran/ijazah/buku nikah
- e. Chek golongan darah
- f. Pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 18 lembar, Pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 10 lembar, sesuai dengan PMA No. 29 tahun 2015 pasal 4 ayat (2), calon jamaah haji harus menyerahkan pas foto dengan ketentuan: 1) pas foto berwarna dengan latar belakang warna putih, 2) warna baju/kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, dan bagi jamaah haji wanita menggunakan busana muslimah, 3) tidak menggunakan kaca mata, dan 4) tampak wajah

minimal 80% (di simpan dalam bentuk CD dengan ukuran filenya 900 KB)¹²

Apabila terdapat kasus calon jamaah haji meninggal dunia sebelum keberangkatan ibadah haji, maka walinya wajib melaporkannya ke Kementerian Agama setempat untuk dilakukan pembatalan haji. Maka, dana haji yang telah disetorkan akan di kreditkan kembali ke rekening tabungan haji dengan menempuh proses kurang lebih 2-3 bulan. Namun, dapat juga digantikan oleh keluarganya apabila terjadi kasus seperti calon jamaah haji adalah sepasang suami dan isteri yang sudah lanjut usia, tiba-tiba suami meninggal dunia dan isteri yang sudah lanjut usia tersebut tidak memiliki mahrom, maka dapat digantikan oleh anaknya atau saudaranya selama ada pengajuan ke Kementerian Agama setempat.¹³ Dan beberapa persyaratan batal haji untuk bank karena meninggal dunia diantaranya:

- a. Buku tabungan mabrur
- b. Surat kematian asli
- c. KTP asli alm. Dan KTP asli seluruh ahli waris

¹² Kasi Haji Gara dan Umrah, Kementerian Agama Kab. Serang.

¹³ Wawancara dengan *Costumer Servive* BSM Cabang Kota Serang bernama Leni Muftiyana pada tanggal 28 Desember 2017 pukul 16.20 WIB.

- d. Kartu keluarga asli alm. Kartu keluarga asli seluruh ahli waris
- e. Surat ket. Ahli waris, bermaterai asli (dengan ada ttd saksi, ttd dan cap Lurah & ttd Camat & cap Kecamatan)
- f. Surat kuasa waris, bermaterai asli (dengan ttd dan cap Lurah & ttd Camat & cap Kecamatan)
- g. Kopian Porsi Haji dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji)
- h. Surat nikah asli (jika yang diberi kuasa adalah suami/isteri pemilik rekening)¹⁴

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Haji Menggunakan Akad *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008, pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara

¹⁴ Data dari *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang.

lain akad *wadiah* dan *mudharabah*. Dan sebelum dikeluarkannya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang isinya mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.¹⁵

Terkait itu, penulis meneliti bahwa pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang terdapat tabungan haji sebagai salah satu bentuk penghimpunan dana dari masyarakat untuk memenuhi keinginan masyarakat dan bank syariah memberikan jasa untuk membantu dalam pelaksanaan ibadah haji, dengan akad yang diperbolehkan seperti dalam PBI maupun Fatwa DSN-MUI diatas yaitu akad *mudharabah*. Yaitu, suatu akad dimana pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang atau di kelola usahakan dengan modal tersebut, dan laba atau keuntungan di bagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang di sepakati.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2009), h. 94-95.

Mengenai pengelolaan dana tabungan haji menggunakan akad *mudharabah*, Ulama Fiqih mengartikan kerjasama “*mudharabah*” (perniagaan) sering juga disebut dengan “*Qiradh*”. Menurut ulama Hijaz menamakan *mudharabah* sebagai *qiradh*.¹⁶ Menurut jumbuh ulama, *mudharabah* adalah bagian dari *musyarakah*. Kemudian dalam Kitab Fiqhus Sunnah juga disebutkan bahwa *mudharabah* (kerja sama bisnis) adalah transaksi di antara dua pihak, salah satu pihak memberi modal kepada pihak lain untuk dikelola dengan keuntungan di bagi berdua sesuai kesepakatan.¹⁷ Dalam merumuskan pengertian *mudharabah*, Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan bahwa pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.¹⁸

Sebagaimana halnya pada tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang, karena menggunakan akad *mudharabah*, maka pemilik modal atau nasabah tabungan haji menyerahkan dana nya

¹⁶ Rahmat Syaefi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 223.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqhus Sunnah*, Penerjemah: Ahmad Tirmidzi, dkk., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009) h. 811.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi hukum*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2009), h. 69.

kepada pihak bank untuk dilakukan suatu modal usaha dengan memperoleh sebagian keuntungan yang didapatkan. Dan karena jenis akad *mudharabah*-nya adalah *mudharabah muthlaqah*, nasabah tidak memberikan syarat atau aturan kepada pihak bank mengenai penyaluran dananya, tetapi pihak bank bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja dan di daerah mana saja selama disalurkan kepada sesuatu yang halal baik konsumtif maupun usaha dagang. Namun, kebebasan tersebut tidak menjadikan pihak bank boleh menyalurkannya untuk apa saja, tetapi harus tetap memperhatikan prinsip syariah yang dipergunakan. Dan apakah di Bank Syariah Mandiri sudah melakukan itu?

Dalam penyaluran dana tabungan haji yang terhimpun di bank, dapat disalurkan lagi kepada nasabah lain dengan akad yang lain pula, salah satunya seperti penyaluran ke dalam pembiayaan *murabahah*, dimana salah satu nasabah yang ingin membeli suatu barang, kemudian oleh pihak bank dibiayai dengan menggunakan dana tabungan *mudharabah* yang di dalamnya ada dana haji pula dengan disepakati marginnya. Maka, pihak bank harus melaksanakan pembiayaan *murabahah* tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Dalam prakteknya, pihak Bank Syariah Mandiri membeli terlebih dahulu barang yang

dipesan oleh nasabah, tidak memberikan uangnya kepada nasabah, karena untuk mencegah adanya wanprestasi dari nasabah yang tidak menggunakan uangnya sesuai dengan akad di awal.¹⁹Namun, walaupun dalam prakteknya sudah sesuai dengan aturan, tapi dalam penentuan marginnya pihak bank sudah menetapkannya dan nasabah yang dibiayai harus menyepakatinya, yang mana seharusnya nasabah ikut andil dalam penentuannya supaya tidak mengandung unsur ribawi.

Dan ketentuan dari pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang, bahwa dana tabungan haji hanya dapat dikelola usahakan pada sesuatu yang halal baik untuk konsumtif maupun usaha. Dimana usaha tersebut juga di survei serta di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah, apakah usahanya masih tergolong syariah atau tidak, atau dengan maksud lain apakah usaha tersebut masih pada batasan yang diperbolehkan oleh syariah atau agama Islam. Dan mengenai pengelolaan tersebut, penulis mewawancarai salah satu nasabah tabungan haji yang menyebutkan bahwa nasabah sudah tahu bahwa dananya akan di kelola usahakan, namun tidak secara spesifik mengetahui mengenai prosesnya dalam penyaluran kepada nasabah lain dan dengan akad yang lain pula, dan selama itu tidak menyalahi aturan

¹⁹ Wawancara dengan *Costumer Servive* BSM Cabang Kota Serang bernama Leni Muftiyana pada tanggal 03 April 2018 pukul 12.00 WIB.

maka tidak menjadi masalah apabila dananya digunakan.²⁰ Maka, sudah ada unsur kesepakatan antara pihak bank dan nasabah tabungan haji.

Dan pada dasarnya dana haji itu boleh dikelola usahakan dengan jalan yang baik dan atas dasar kerelaan atau kesepakatan bersama seperti halnya dengan penyaluran dana dengan menggunakan akad *mudharabah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*²¹

Dalam ayat di atas, sudah jelas disebutkan bahwa harta itu bisa dikelola dengan jalan perniagaan dengan asas suka sama suka atau kesepakatan bersama, dan kaitannya dengan tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang, penulis meneliti melalui wawancara bahwa sudah ada kesepakatan antara nasabah tabungan haji

²⁰ Wawancara dengan Nasabah Tabungan Haji di BSM Cabang Kota Serang bernama Ibu Silvi pada tanggal 03 April 2018 pukul 11.30 WIB.

²¹ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), h. 83.

dalam hal ini pemilik dana dengan pihak bank bahwa akan dilakukannya pengelola usaha dengan dana tersebut sehingga menghasilkan keuntungan dan nantinya akan di bagi hasilkan sesuai nisbah yang telah disepakati bersama, dan tentunya penyaluran dana nya pun digunakan untuk jalan perniagaan yang sesuai dengan syariah.

Dari uraian di atas, dalam pengelolaan dana haji haruslah sesuai kesepakatan dan adil, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Arinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*²²

Nabi dan sahabat juga pernah menjalankan usaha kerjasama berdasarkan prinsip *mudharabah*. Menurut Ibn Taimiyyah, landasan legal yang membicarakan tentang *mudharabah* berdasarkan beberapa laporan dari sahabat Nabi, akan tetapi hadits tersebut sanadnya tidak

²² Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 87.

otentik sampai pada Nabi. Sedangkan Ibn Hazm (w. 456 H/1064 M) mengatakan, bahwa tiap-tiap bagian dari fiqh berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah kecuali *mudharabah*, dimana kita tidak menemukan dasar apapun tentangnya. Sarakhsi (w. 483 H/1-1090 M) yang merupakan ulama madzhab Hanafi mengatakan, *mudharabah* diperoleh karena orang-orang membutuhkan orang ini. Adapun Ibn Rusd (w. 595 H/ 1198 M) yang merupakan ulama madzhab Maliki, menghormatinya sebagai sebuah kesepakatan pribadi. *Mudharabah* tidak merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Sunnah, tapi berdasarkan kebiasaan (tradisi) yang dipraktekkan oleh kaum muslimin, dan menurut para pengikut madzhab Maliki dan Syafi'i menegaskan bahwa *mudharabah* aslinya merupakan pendukung utama dalam memperluas jaringan perdagangan.²³

Dari beberapa pendapat di atas, bahwa sudah jelas tentang kebolehan penggunaan akad *mudharabah*, dan dalam prakteknya penggunaan akad *mudharabah* dalam sistem perbankan syariah, *mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan

²³ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.92.

agar memperoleh keuntungan (*profit*). Sebelum pembiayaan usaha tersebut disetujui, maka *mudharib* harus memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pihak bank mengenai seluk beluk usaha yang akan dijalankan seperti sumber pembelanjaan, proses usaha, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dan lain sebagainya, dan kemudian dipelajari oleh pihak bank sebelum memutuskan penyetujuan kerja sama usaha tersebut.²⁴

Kemudian, ada dan tidaknya pembatasan waktu dalam akad *mudharabah* terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. *Pertama*, menurut madzhab Hanabilah dan Hanafiyah bahwa dalam akad *mudharabah*, *mudharib* bertindak sebagai orang yang mendapatkan izin dari *shahibul maal* untuk mentransaksikan modalnya, sehingga pembatasan waktu di pandang sesuatu yang sah. *Kedua*, dari Syi'ah Imamiyah bahwa syarat pembatasan waktu dalam akad *mudharabah* tidak merusak akad, hanya saja tidak juga ada kewajiban untuk memenuhi syarat tersebut, bahkan diperbolehkan membatalkan akad dalam waktu tertentu. *Ketiga*, menurut madzhab Maliki dan Syafi'i bahwa dalam akad *mudharabah* tidak diperbolehkan adanya persyaratan waktu. Pendapat ini karena memandang akad *mudharbah*

²⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, ..., h.100.

adalah akad kepemilikan, yaitu kepemilikan atas keuntungan yang di hasilkan.²⁵

Secara yuridis, dengan memilih tabungan *mudharabah* ini bank mempunyai peluang mendapatkan keuntungan sebesar nisbah yang telah disepakati di awal, akan tetapi bank juga menanggung risiko dari sisi penyaluran dana (*lending*) berupa:

1. Terjadinya *side steaming*, yaitu penggunaan dana oleh nasabah selaku *mudharib* di luar hal-hal yang telah disepakati.
2. Ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan keuntungan berupa laporan laba rugi dan atau neraca. Ini menimbulkan perolehan keuntungan oleh bank menjadi tidak ada atau berkurang dari yang seharusnya.
3. Adanya kesalahan berupa kelalaian nasabah atau kesalahan yang disengaja.

Dengan demikian, produk yang disediakan oleh bank syariah lebih menunjukkan adanya keadilan dan meminimalisir unsur eksploitasi, sehingga memenuhi asas muamalah yaitu keuntungan muncul bersama risiko dan perolehan pendapatan dengan biaya.²⁶

²⁵ Karimatul Khasanah, "Studi Kritis atas Akad Tabungan *Mudharabah* di Perbankan Syariah", <http://jurnalrasailstebi.ac.id>, diunduh pada 24 Januari 2018.

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, ..., h.98-99.

Secara teknis pemakaian prinsip akad *mudharabah* ke dalam produk tabungan haji sebagai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah telah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada pasal 5 dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana,
2. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal,
3. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah,
4. Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening,

5. Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan,
6. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi hak nya,
7. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan, dan
8. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, memutuskan:

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pebagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian bagi hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).

²⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.²⁸

Dari putusan fatwa DSN-MUI diatas, maka tabungan haji dengan menggunakan akad *mudharabah* diperbolehkan yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang yang menggunakan akad *mudharabah* ini diperbolehkan, karena dalam pelaksanaannya pun tabungan haji dengan menggunakan akad *mudharabah* ini telah sesuai dengan hukum Islam. Kemudian, pengelolaan yang dilakukan oleh bank dengan menyalurkan dananya ke nasabah lain pula sudah sesuai dengan aturan yang telah di buat dengan berdasarkan prinsi syariah. Dimana akad ini dapat diterima dan menguntungkan antara kedua belah pihak. Dan dengan tabungan haji ini sangat membantu umat Islam dalam melaksanakan niatannya untuk

²⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.

beribadah haji dan di samping itu juga mendapatkan keuntungan dari hasil akad *mudharabah* yang telah disepakati antara nasabah tabungan haji dalam hal ini calon jama'ah haji dengan pihak bank syariah dalam hal ini Bank Syariah Mandiri.